



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR: 19/Kpts/KPU-Prov-033/TAHUN 2016

TENTANG
PENUNJUKAN RUMAH SAKIT TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN
BAGI CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang penunjukan Rumah Sakit tempat pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4422);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

- (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
 4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2003 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara RI Tahun 2015);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota .

- Memerhatikan :
1. Hasil rapat Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sulselbar, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulbar, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah Sulselbar, terkait Penetapan Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Narkotika dan penetapan Rumah Sakit sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bagi Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017.
 2. Surat Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Nomor: 106/IDI-WIL/SS/IX/2016 tanggal 15 September 2016 perihal Usulan Penetapan Rumah Sakit tempat Pemeriksaan Kesehatan Pilgub/Pilwagub ;
 3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 50/BA/KPU-MU/IX/2016 tanggal 19 September 2016 tentang Penetapan penunjukan Rumah Sakit tempat pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2017**

KESATU : Menunjuk Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan Km. 11 Makassar sebagai tempat pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017;


KEDUA : Kepala Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional

Provinsi (BNNP) Sulawesi Barat, dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Provinsi Sulawesi Selatan Barat untuk selanjutnya membentuk Tim Pemeriksa kemampuan sehat jasmani dan rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan : di Mamuju
pada tanggal : 19 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT



USMAN SUHURIAH